



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS WIDYATAMA

NOMOR I/MPM UTAMA/2021

TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

UNIVERSITAS WIDYATAMA

- Menimbang : a. Bahwa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama mempunyai tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang merupakan arah penyelenggara kemahasiswaan dalam waktu satu tahun dan lima tahun mendatang, untuk dapat mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama sebagaimana termaktub dalam Mukadimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;
- b. Bahwa krisis multi-dimensi yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang melanda bangsa Indonesia termasuk kegiatan kemahasiswaan di Universitas



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Widyatama perlu segera diatasi melalui reformasi di segala bidang, sehingga memungkinkan mahasiswa Universitas Widyatama bangkit kembali dan memperkukuh diri atas kemampuannya;

- c. Bahwa berhubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama tentang Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan yang memuat konsepsi penyelenggaraan kemahasiswaan dalam rangka melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan selama satu tahun dan lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang.

Mengingat : 1. Pasal 5 dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;
2. Pasal 14 ayat 6 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama pada tanggal 25 November sampai dengan 03 Desember 2021 yang membahas Rancangan Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan;
2. Putusan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama pada tanggal 03 Desember 2021;



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

3. Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021;
4. Kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan/Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyatama pada tanggal 10 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA NOMOR I/MPM UTAMA/2021 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEMAHASISWAAN.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan ini disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI UMUM
- BAB III VISI DAN MISI
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN
- BAB V KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Garis – Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Widyatama yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama selaku pimpinan eksekutif tingkat universitas, serta menugaskan Senat Mahasiswa Fakultas Universitas Widyatama dan organisasi kemahasiswaan Universitas Widyatama lainnya untuk melaksanakan Ketetapan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing, dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya setiap akhir termin.

Pasal 4

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung di dalamnya dan tidak bertentangan dengan Garis – Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama dapat diatur melalui ketentuan lain yang dibuat untuk itu.

Pasal 5

1. Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode 2021/22 mengenai Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan dan periode 2021-2026 mengenai Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

2. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan dapat diubah dan disesuaikan dengan masa bakti pada masa itu untuk menunjang tercapainya Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan.
3. Materi yang termuat di dalam Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan tidak boleh diubah sampai dengan masa bakti 2025/26 berakhir.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama sebagaimana dimaksud di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bersifat *einmalig*(final) dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama Nomor 01/TAP/MPM UTAMA/V/2015 tentang Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama Nomor 001/TAP/MPM UTAMA/VI/2016 tentang Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama Nomor 002/TAP/MPM



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

UTAMA/VII/2018 tentang Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama Nomor 001/TAP/MPM UTAMA/XI/2020 tentang Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan.

Pasal 7

1. Dikarenakan akses untuk menemukan bukti fisik maupun bukti *file* dokumen Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan masa bakti sebelumnya, maka Ketetapannya tidak dapat dicantumkan pada Pasal 6 Ketetapan ini.
2. Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan masa bakti sebelumnya, selain yang tercantum pada Pasal 6 Ketetapan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bersifat *einmalig*(final) dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama hasil pemilihan umum mahasiswa tahun 2022 untuk Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan dan sampai dengan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama hasil pemilihan umum mahasiswa



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

tahun 2026 untuk Haluan Penyelenggaraan Aktivitas
Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 12 Desember 2021

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
MASA BAKTI 2021-2022**



Frias Valentino Kanna Ewanan

0119104036

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Dimas Maulana

0219101105

Wakil Ketua

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama

Farhan Miandi Dewantara

0119101081

Wakil Ketua MPM

Komisi A

Universitas Widyatama

Muhammad Nasa Afrizal

1719101002

Wakil Ketua MPM

Komisi B

Universitas Widyatama

Tembusan: - Ka. Biro Kemahasiswaan
- Arsip



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

NASKAH GARIS – GARIS BESAR HALUAN KEMAHASISWAAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan mahasiswa yang bebas dan bertanggungjawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa, maka mahasiswa Universitas Widyatama dengan ini menyatakan berhimpun dan membentuk pemerintahan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama untuk melindungi seluruh mahasiswa Universitas Widyatama, serta membantu mahasiswa mengembangkan potensi, jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dalam melaksanakan dan mencapai cita-cita yang berdasarkan kekeluargaan, kejujuran, keadilan, serta rasa tanggung jawab.

Dengan segala aspek yang tertuang di GBHK ini bertujuan untuk membangun satu keselarasan antara anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama baik itu dalam aspek pendidikan, minat dan bakat, dan pengabdian masyarakat. Keselarasan yang dimaksud berfungsi untuk melakukan perbaikan beberapa masalah yang terjadi sebelumnya baik itu yang disebabkan oleh *Covid-19* maupun yang tidak disebabkan oleh *Covid-19*. Keselarasan ini juga tidak hanya berfungsi



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

sebagai solusi atas masalah yang terjadi sebelumnya, namun juga berfungsi sebagai solusi atas masalah yang akan terjadi di masa depan.

Oleh karena keselarasan tersebut, GBHK yang dijiwai oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama memiliki sifat yang mengatur dan mengontrol penyelenggaraan aktivitas Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama. Mengatur dan mengontrol ini juga harus bisa dijiwai dengan semangat kekeluargaan guna merealisasikan gotongroyong di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran itulah, disusun arah penyelenggaraan kemahasiswaan dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan, yang memuat konsepsi penyelenggaraan kemahasiswaan yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermusyawarah, bersatu, dan bergotongroyong, serta mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan mahasiswa Universitas Widyatama sederajat dengan mahasiswa universitas lain.

B. Pengertian

GBHK (Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan) merupakan pondasi yang melandasi kegiatan mahasiswa dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam arah dan kebijakan pada Bab IV GBHK ini.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

C. Maksud dan Tujuan

GBHK ini dibentuk untuk memberi arah dari setiap usaha aktifitas mahasiswa Universitas Widyatama yang bertujuan untuk mewujudkan mahasiswa yang berilmu, sejahtera, dan bertanggungjawab atas perkembangan Universitas Widyatama serta, untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama Bab II Pasal 7. Kemudian daripada itu, untuk mengarahkan aktifitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Widyatama ke arah yang lebih baik dalam rangka penyelesaian kendala yang telah terjadi sebelumnya.

D. Landasan

Garis-garis Besar Haluan Kemahasiswaan disusun atas dasar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama, landasan idiil Pancasila, dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

E. Sistematika

Naskah Garis – Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BAB II

KONDISI UMUM

Pandemi *Covid-19* yang diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 02 Maret 2020 merupakan gerbang awal menuju ketidaksesuaian aktivitas manusia, termasuk di dalamnya aktivitas kemahasiswaan. Hal ini tentunya berdampak besar bagi Universitas Widyatama dalam rangka menyelenggarakan program kerja pada masa bakti tersebut. Dampak terbesar pada Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama ialah ketidaksesuaian transisi masa bakti, sehingga mengharuskan mahasiswa aktif Lembaga Kemahasiswaan/Organisasi Kemahasiswaan untuk menjalankan roda organisasi yang tidak sesuai dengan amanat dan tuntutan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.

Memasuki bulan November 2021, tingkat penularan *Covid-19* mulai landai, sehingga aktivitas mahasiswa perlahan mulai berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tugas yang paling berat yang akan dihadapi ke depannya ialah waktu operasional program kerja hanya delapan bulan dan sisanya untuk pelantikan dan demisioner. Oleh karenanya, mulai dari masa bakti 2021/22, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Pemerintahan Mahasiswa, dan Senat Mahasiswa Fakultas sepakat untuk memotong masa bakti menjadi sebelas bulan sampai dengan masa bakti 2024/25. Hal ini tentunya akan mengurangi program kerja yang berjalan ke depannya. Namun, hikmah yang dapat diambil ialah lima tahun yang akan datang, transisi masa bakti akan berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Mahasiswa Universitas Widyatama. Hal ini pun harus dilakukan secara disiplin dan bergotongroyong untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dampak lain yang dihasilkan oleh Pandemi *Covid-19* ialah terjadi kesenjangan sosial yang makin parah. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah Penduduk Miskin bertambah tinggi. Oleh sebabnya, dibutuhkan suatu kesadaran sosial, simpati, dan empati mahasiswa untuk ikut turun membantu rakyat yang terdampak ekonominya. Adapun Pandemi *Covid-19* juga menghentikan pergerakan Unit Kegiatan Mahasiswa, sehingga kurang efektif dan perlu didorong kembali melalui kegiatan-kegiatan yang membangun rasa kekeluargaan serta menumbuhkembangkan prestasi akademik maupun non-akademik.

Keseluruhan gambaran pada argumen yang terdapat pada bab GBHK ini, merupakan kejadian yang nyata dan perlu dibenahi minimal selama lima tahun ke depan.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi

Terwujudnya Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang terorganisir dengan disiplin, bertanggungjawab, dan bergotongroyong yang didukung oleh asas kekeluargaan dan loyalitas.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama di masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Pengamalan budi pekerti luhur;
2. Perwujudan persatuan mahasiswa Universitas Widyatama;
3. Pengamalan musyawarah mufakat; dan
4. Peningkatan rasa kebersamaan.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

A. Pendidikan

Bahwa sesungguhnya mahasiswa pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang berasaskan pada kecendekiawan sesuai dengan Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama Bab II Pasal 6. Kemudian, pada Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama Bab V Pasal 12 mengamanatkan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama untuk berperan aktif dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu perlu, dibentuk suatu kegiatan yang mendorong dan meningkatkan pola pikir, kearifan, serta kecendekiawan mahasiswa.

1. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan

- a. *Workshop* prosedural;
- b. Pertukaran mahasiswa nasional dan internasional;
- c. *Study club* (kelompok belajar);
- d. Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan *soft skills*;
- e. Pendidikan atau gerakan anti korupsi;
- f. Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA;
- g. Pendidikan atau gerakan anti radikalisme;
- h. Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan;
- i. Kampanye kampus sehat dan/atau *green campus*; dan
- j. Menyelenggarakan kegiatan Program Pengenalan Universitas.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

2. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan

Dalam hal meningkatkan mutu sumber daya manusia (mahasiswa) Universitas Widyatama, maka perlu diadakan suatu *Study Club* (Kelompok Belajar) sesuai minat ilmu pengetahuan mahasiswa yang aktif, optimis, dan berambisi, serta dapat bekerja sama satu sama lain. Hal ini bermaksud untuk memajukan proses belajar secara dua arah yang berasaskan hak bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi, serta bebas berkumpul dan berserikat.

B. Minat dan Bakat

Setiap mahasiswa mempunyai hobi dan bakat yang tersembunyi yang seharusnya dapat diasah di dalam dunia perkuliahan. Oleh sebabnya, Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama harus menyediakan sebuah program aktivitas kemahasiswaan yang menunjang minat dan bakat para mahasiswa Universitas Widyatama. Premis tersebut dilandasi dengan alinea keempat Mukadimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama, yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensi dan jati diri mahasiswa.

1. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan

a. Olahraga

- 1) Membina hubungan dengan klub olahraga universitas lain.

b. Kesenian

- 1) Mahasiswa mengikuti *event* kesenian eksternal; dan
- 2) Mengadakan *event* kesenian.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

c. Keilmuan

- 1) Mahasiswa mengajar di sekolah; dan
- 2) Mengadakan *webinar*.

d. Perlombaan

- 1) Menyelenggarakan pekan olahraga antar mahasiswa pada tingkat nasional;
- 2) Menyelenggarakan kompetisi berbasis internasional;
- 3) Meningkatnya jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat internasional;
- 4) Meningkatnya jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat nasional;
- 5) Meningkatnya jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat provinsi;
- 6) Meningkatnya jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat lokal; dan
- 7) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan KEMDIKBUD.

e. Keorganisasian

- 1) Forum dialog lembaga pendidikan dengan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama;
- 2) Mahasiswa menjalankan usaha melalui program/kegiatan kewirausahaan;
- 3) *Study Banding* antar organisasi kampus;
- 4) Pelatihan militer (diksar) yang diadakan oleh Resimen Mahasiswa Universitas Widyatama; dan



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

5) Pelatihan kepemimpinan mahasiswa.

2. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan

Demi menunjang prestasi para mahasiswa, maka selama lima tahun ke depan perlu diadakan suatu fokus aktivitas untuk mengejar medali emas di setiap perlombaan yang berbasis nasional serta internasional. Dengan begitu juga, maka tidak hanya prestasi mahasiswa yang naik, akan tetapi juga berbanding lurus dengan prestasi Universitas Widyatama.

Kemudian, dalam rangka pembetulan transisi masa jabatan Lembaga Kemahasiswaan/Organisasi Kemahasiswaan agar sesuai dengan yang tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama Bab IX Pasal 44 ayat 2 dan Bab XI, maka selama empat tahun ke depan akan dilakukan pemotongan masa bakti jabatan sebesar satu bulan per masa bakti dan dimulai dari masa bakti 2021/22 hingga masa bakti 2024/25. Sehingga, pada masa bakti 2025/26 transisi masa bakti akan pulih seperti semula. Ketentuan mengenai pemulihan transisi masa bakti ini akan diatur dan ditetapkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa lainnya.

C. Pengabdian Masyarakat

Berlandaskan pada Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama Bab II Pasal 7 ayat 3, salah satu tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama ialah untuk membimbing para mahasiswa agar



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

dapat menyalurkan cipta, karsa, dan karya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa.

1. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan

- a. Mahasiswa menjalankan kegiatan donor darah;
- b. Menjalankan kegiatan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa mengenai kampus bebas rokok dan narkoba;
- c. Mahasiswa melakukan pengabdian membangun desa;
- d. Mahasiswa menyelenggarakan bakti sosial; dan
- e. Mengadakan kegiatan insidental berkenaan dengan kondisi atau kejadian yang terjadi di masyarakat.

2. Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan

Berlandaskan pada Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Oleh sebab itu, mahasiswa harus mengambil peran untuk mengabdikan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan dalam rangka membantu masyarakat yang sulit menghadapi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Bantuan tidak hanya berupa dana sosial, namun juga dapat berupa pengajaran atau disebut sebagai Mahasiswa Mengajar guna meningkatkan intelektual generasi-generasi bangsa yang sulit untuk membayar biaya sekolahnya.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BAB V

KAJDAH PELAKSANAAN

Garis-garis Besar Haluan Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa masa bakti 2021/22, harus menjadi arah penyelenggara kemahasiswaan bagi Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Presiden Mahasiswa selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan yang diamanatkan di dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama Bab IV Pasal 19 ayat 2 dengan menggunakan seluruh dimensi dan elemen yang disediakan oleh Universitas Widyatama.
2. Senat Mahasiswa Fakultas sebagai eksekutif tingkat fakultas menjalankan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan secara desentralisasi dengan berlandaskan pada Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan.
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan harus menghimpun dan merangkul seluruh mahasiswa jurusan dan bertanggungjawab atas aspirasi mahasiswa jurusan tersebut.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa bertanggung jawab atas minat dan bakat mahasiswa Universitas Widyatama, serta sebisa mungkin



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

meningkatkan prestasi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mereka.

5. Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Haluan jangka pendek selama satu tahun dan Haluan jangka panjang selama lima tahun.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BAB VI

PENUTUP

Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan yang merujuk pada haluan kebijakan jangka waktu satu tahun dapat diubah sesuai dengan masa bakti pada saat itu. Namun, untuk haluan kebijakan jangka waktu lima tahun, khususnya pada rancangan pemulihan transisi masa jabatan tidak boleh diubah sampai dengan masa bakti 2025/26 berakhir. Keberhasilan Haluan jangka waktu lima tahun tersebut harus bergantung pada kedisiplinan dan kegotongroyongan para pengurus Lembaga Kemahasiswaan/Organisasi Kemahasiswaan selama lima tahun ke depan.

Pelaksanaan Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Tahunan secara lebih rinci akan dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Jangka Pendek yang diatur di dalam Ketetapan lain yang merupakan turunan dari Ketetapan ini.

Pelaksanaan Haluan Penyelenggaraan Aktivitas Kemahasiswaan Lima Tahun ke Depan secara lebih lanjut akan dimuat di dalam Rencana Kegiatan Jangka Panjang yang diatur di dalam Ketetapan lain yang merupakan turunan dari Ketetapan ini.

Kemudian daripada itu, untuk memulihkan masa transisi jabatan masa bakti sebagaimana yang termaktub di dalam Garis-Garis Besar Haluan Kemahasiswaan ini maka, akan disusun Pedoman Transisi Masa Bakti 2021/22-2025/26 yang disahkan melalui Ketetapan lain yang merupakan turunan dari Ketetapan ini.